

STUDI PENGARUH PENDIDIKAN PAJAK DAN RASA KEADILAN TERHADAP PENCAPAIAN KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA SEKTOR UMKM BIDANG KERAJINAN TANGAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Imam Mukhlis, Sugeng Hadi Utomo, Yuli Soesetyo

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

imm_mkl@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan perpajakan dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha sektor UMKM. Obyek penelitian ini adalah pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan yang tersebar pada berbagai kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur yang berjumlah 100 orang. Metode pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara *multistage sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier dengan teknik *Ordinary Least Square (OLS)*. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu Maret-April 2015. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pendidikan pajak dan keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha sektor UMKM kerajinan tangan di kabupaten/kota Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan pada hasil tersebut, maka intensitas kegiatan dalam pendidikan pajak bagi masyarakat perlu ditingkatkan guna menjaga keberlanjutan kepatuhan pajak pelaku usaha sector UMKM. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi pajak secara langsung yang lebih intensif kepada pelaku usaha sektor UMKM.

Kata Kunci : *Ordinary Least Square, Multistge Sampling*, Keadilan Pajak, dan Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang berkembang secara dinamis dalam perekonomian daerah. Di Indonesia sektor ini ternyata mampu menjadi pendorong roda perekonomian daerah melalui berbagai kegiatan yang diciptakannya. Pergerakan usaha sektor UMKM ini bersifat fleksibel dan mampu menghadapi tekanan perekonomian internasional, sehingga Indonesia dapat bangkit dari krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997/1998. Sektor UMKM ini mampu menyediakan lapangan kerja dan memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal yang tersedia sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dalam perekonomian. Kenaikan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor UMKM tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha yang ada.

Semakin intensifnya kegiatan yang terjadi pada sektor UMKM ini dapat memberikan peluang yang cukup besar bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Negara yang bersumber dari pajak. Dalam hal ini penguasaan pajak dapat disesuaikan dengan

perkembangan yang terjadi dalam perekonomian. Semakin berkembangnya kegiatan ekonomi, maka semakin berkembang pula obyek pajak dan wajib pajak yang dikenakan pajak. Dalam hal ini pemerintah dapat menerapkan kebijakan baik dalam bentuk intensifikasi pajak maupun kebijakan ekstensifikasi pajak.

Perkembangan sektor UMKM di Jawa Timur pada tahun 2012 menunjukkan angka sebesar 1.483 unit usaha. Diantara jenis UMKM yang ada sebesar 283 unit usaha merupakan UMKM pelaku ekspor dan sebesar 1.388 merupakan UMKM perintis ekspor. Jumlah UMKM tersebut tersebar pada daerah sebanyak 38 kabupaten/kotamadya di Jawa Timur. Sedangkan sebaran jenis usahanya meliputi usaha makanan minuman, kerajinan tangan (*handycraft*), industri, pertanian dan pengolahan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjumlah 4,21 juta unit terhadap Produk Domestik Regional Bruto mencapai 54% pada tahun 2012. Nominal PDRB Jatim sendiri tahun 2011 mencapai Rp 884,14 triliun dengan tingkat

Created with

pertumbuhan ekonomi 7,22%. Hal ini berarti bahwa sekitar Rp464 triliun yang equivalent 54% dari struktur PDRB Jatim itu merupakan sumbangan sektor UMKM. Dari total 4,21 juta unit UMKM itu sekitar 3,5 juta atau sekitar 83,33% merupakan sektor usaha mikro dan kecil (<http://www.bisnis.com/articles>).

Potensi penerimaan negara dari pajak yang cukup besar dari sektor UMKM, memberikan peluang bagi negara untuk mengenakan pajak pada sektor UMKM. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 mengamanatkan adanya pengenaan pajak penghasilan (PPh) final secara rata 1% kepada UKM dengan omzet Rp 0 hingga Rp 4,8 miliar per tahun, meski Dirjen Pajak saat itu kemudian pernah mewacanakan akan ditetapkan 0,5% untuk omzet dibawah Rp 300 juta per tahun. Namun hal tersebut tetap saja menimbulkan kontroversi di kalangan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), mengingat seharusnya mereka mendapatkan insentif pajak agar terus memacu pertumbuhan usaha, mendorong pertumbuhan wirausahawan baru untuk menekan tingkat pengangguran karena keberadaan mereka bersifat (terutama mikro) *labour intensive*. Apabila penerapan tarif pajak tersebut tetap dipaksakan maka memicu kenaikan harga jual yang sebenarnya merupakan wujud transfer beban pajak kepada konsumen hal ini juga menjadi ketakutan sebagian pelaku usaha UMKM keuntungan yang diperoleh makin kecil dan bermuara pada kelangsungan hidup usaha. Selain itu, pengenaan pajak yang didasarkan pada omzet juga menimbulkan permasalahan tersendiri bila tidak menggunakan laba bersih karena perusahaan yang omzet sama namun memiliki margin laba yang berbeda akan lebih menguntungkan bagi yang memiliki margin laba yang tinggi dibandingkan memiliki margin yang rendah. Hal – hal tersebut diatas dianggap bertentangan dengan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, yang kemudian Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga selaku menteri Koperasi dan UMKM mengupayakan koordinasi dengan Menteri Keuangan maupun Menteri Dalam Negeri agar ditinjau kembali Peraturan Pemerintah tersebut sehingga dicapai win-win solution.

Adanya penolakan dari sebagian pelaku usaha di sektor UMKM atas penerapan PP No 46 tahun 2013 memicu perilaku ketidakpatuhan pajak, hal ini dapat berdampak negatif pada penerimaan Negara.

Secara teoretis perilaku ketidakpatuhan pajak ini dapat dipengaruhi banyak faktor, seperti ; sanksi, denda, pengetahuan pajak, birokrasi pajak, administrasi pajak, sistem pajak, tarif pajak, dan biaya kepatuhan pajak. Dalam kaitannya dengan beberapa faktor tersebut, maka Saad (2013) dalam penelitiannya menemukan sebuah kesimpulan bahwa pengetahuan pajak (*tax compliance*) dan kompleksitas pajak (*tax complexity*) berkontribusi pada terjadinya *non-compliance behaviour* bagi para pembayar pajak. Sebagai akibatnya banyak diantara para wajib pajak melakukan tindakan baik dalam bentuk *tax evasion* maupun dalam bentuk *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kiwanuka (2004) menemukan sebuah kesimpulan bahwa adanya keterbatasan pengetahuan dan keahlian mengenai prosedur pajak pelaku usaha sektor UMKM di Uganda merupakan alasan yang umum terjadi dalam kaitannya dengan penyampaian laporan keuangan yang benar (*proper financial records*). Sedangkan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Razak dan Adafula (2013) menemukan sebuah kesimpulan bahwa banyak pelaku usaha UMKM di Ghana tidak memahami tentang hukum pajak. Selain itu pula tingkat akuntabilitas pemerintah dan transparansi tidak memiliki dampak signifikan terhadap perilaku pembayar pajak. Dalam penelitian tersebut juga disimpulkan adanya hubungan antara tingkat pemahaman pajak dan keputusan kepatuhan pajak bagi pelaku usaha UMKM.

Berdasarkan pada pemaparan di atas menunjukkan bahwa pengenaan pajak di sektor UMKM pada dasarnya dapat diidentifikasi 2 hal yakni ; faktor keadilan dan faktor keberlanjutan. Faktor keadilan menunjuk pada distribusi manfaat pajak yang diterima masyarakat dan beban pajak yang diterimakan kepada para wajib pajak. Dalam hal ini pengenaan pajak di sektor UMKM pada dasarnya merepresentasikan dari kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun demikian, hal ini juga dikhawatirkan menurunkan keuntungan yang selama ini diperoleh dari usaha dan kelangsungan hidup usaha akibat pajak dianggap sebagai beban biaya tambahan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha bila mereka tidak menaikkan harga jual. Sedangkan upaya memasukkan komponen pajak ke harga jual berpotensi menurunkan omzet. Sedangkan berdasarkan perspektif teoretis yang ada menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dapat dibangun atas faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor psikologi. Faktor keberlanjutan usaha merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pelaku usaha sektor UMKM terkait dengan adanya beban pajak yang kemudian dapat mempengaruhi harga dan omze penjualan.

Upaya menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tentunya membutuhkan upaya persuasif manusiawi terhadap pelaku usaha UMKM. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM bidang kerajinan tangan mencerminkan adanya sebuah beban usaha yang berat yang dihadapi pelaku usaha. Dalam hal ini konsistensi dalam meningkatkan omzet penjualan dan persaingan usaha yang semakin ketat di era implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 menjadi keharusan dalam menjaga keberlanjutan usaha sektor UMKM khususnya di Jawa Timur. Namun demikian, berbagai kondisi yang ada tersebut tentunya menjadi sebuah tantangan guna meningkatkan penerimaan pajak dari sektor usaha UMKM yang tengah berkembang dalam perekonomian daerah di Jawa Timur. Dalam hal ini upaya-upaya dalam bidang pendidikan perpajakan dan upaya untuk membangun rasa keadilan masyarakat dalam hal pajak perlu dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kepatuhan pajak pelaku sektor usaha UMKM bidang kerajinan tangan di Propinsi Jawa Timur. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan besar bagi kita semua untuk memberikan kontribusi dalam upaya membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha di sektor UMKM melalui

peningkatan peran pendidikan perpajakan dan pembentukan rasa keadilan pajak bagi masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai ikhtiar dalam upaya untuk memberikan pemahaman yang benar tentang pajak sektor UMKM, sehingga dapat merubah *mainstream* berpikir pelaku usaha dalam kaitannya dengan perpajakan. Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan perpajakan dan rasa keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan di Provinsi Jawa Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak merupakan instrumen fiskal yang dimiliki negara dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara dalam pos anggaran pendapatan dan belanjanya. Namun bagi wajib pajak, pengenaan pajak yang dikenakan oleh negara seringkali dipandang sebagai sebuah beban yang muncul dalam perhitungan bisnisnya (*cost of economy*). Oleh karena itu sering muncul berbagai tindakan dalam bentuk perlawanan aktif dari wajib pajak itu sendiri. Perlawanan aktif ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap *fiscus* dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Dalam hal ini terdapat tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu : penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evation*), dan melalaikan pajak. Berbagai tindakan tersebut merupakan cerminan dari kepatuhan pajak yang masih rendah bagi wajib pajak.

Dalam konteks teori, kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah sebuah perilaku yang menyangkut kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Adalah Allingham dan Sandmo (1972) memberikan sebuah penjelasan secara teorietis mengenai kepatuhan pajak. Menurutny kepatuhan pajak merupakan sebuah *declared income* seseorang yang memiliki kewajiban perpajakan. *Declared income* tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti besarnya

pendapatan, tarif pajak, kemungkinan untuk dilakukan audit dan adanya *penalty rate*. Faktor-faktor yang mempengaruhi *declared income* tersebut dapat dituliskan secara fungsional menjadi, $D = f(I, t, p, f)$, dimana : D adalah *declared income*, I adalah pendapatan tetap, t adalah tarif pajak, p adalah probabilitas untuk dilakukan audit, dan f adalah besarnya *penalty rate*. Keempat faktor tersebut merupakan sebuah faktor penentu yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam kaitannya dengan sektor UMKM, maka pengenaan pajak harus memperhatikan aspek keadilan pada berbagai kelompok masyarakat yang ada dan meminimalkan terjadinya dampak distorsi alokasi sumber daya yang ada (Bolnick, 2004). Kebijakan pajak harus didesain sedemikian rupa sehingga pelaku usaha sektor UMKM dapat melakukan kewajiban pajaknya (patuh pajak) secara sukarela. Selain itu pula kebijakan pajak tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan usaha di sektor UMKM itu sendiri. Dalam hal ini menurut Yaobin (2007) regim pajak khusus untuk UMKM seharusnya dapat dicukupi dengan instrumen kebijakan untuk meminimalkan biaya pengumpulan. Dalam hal ini intervensi pemerintah dapat dilakukan guna mengeksplorasi *social benefit* dari persaingan yang lebih besar kewirausahaan (*International Tax Dialogue*, 2007).

Berbagai kajian empiris telah dilakukan dalam melakukan pengujian terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kasipillai (2003) bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pendidikan terhadap kepatuhan pajak pada siswa di Malaysia. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan adanya hubungan antara pendidikan dan kepatuhan pajak. Penelitian lain oleh Azmi dan Perumal (2008) bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi keadilan pajak di negara-negara Asia. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa terdapat 3 dimensi utama dalam

keadilan pajak khususnya di Malaysia. Ketiga dimensi tersebut adalah *general fairness*, *tax structure* dan *self interest*. Dalam hal ini perbedaan pendidikan dan budaya di Malaysia apabila dibandingkan dengan negara-negara Eropa dapat menjelaskan perbedaan dimensi pajak di negara-negara tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mukasa (2011) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, rasa keadilan terhadap kepatuhan pajak sektor UMKM di Uganda. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan pajak dan dirasakan keadilan pajak memiliki hubungan kausal dengan kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak ditemukan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepatuhan pajak serta dirasakan keadilan pajak lakukan dengan kepatuhan pajak. Namun, hubungan antara pengetahuan pajak dan dirasakan keadilan pajak ditemukan lemah. Temuan ini menyiratkan akan pentingnya perbaikan dalam pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pembayar pajak tentang pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak ditingkatkan.

Penelitian oleh Saad (2011) bertujuan untuk menganalisis perilaku kepatuhan pajak para pembayar pajak individu di negara Malaysia dan New Zeland. Metode analisis yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan pajak individu pembayar pajak di Malaysia dan New Zeland dipengaruhi oleh perilaku terhadap kepatuhan yang diikuti dengan norma subyektif. Dalam hal ini pengetahuan perpajakan individu dapat dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan kompleksitas sistem perpajakan yang berlaku.

Penelitian oleh Atawodi dan Ojeka (2012) menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada pelaku usaha sektor UMKM di North Central Nigeria. Metode analisis yang digunakan adalah metode statistik dengan menggunakan uji Z. Hasil penelitiannya

memberikan kesimpulan bahwa tarif pajak yang tinggi dan prosedur administrasi perpajakan yang berbelit merupakan faktor utama yang menyebabkan pelaku usaha di sektor UMKM tidak taat pajak (*non compliance of tax*) di Negeria.

Penelitian yang oleh Mukhlis, dkk (2013) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan di Kabupaten/kota di Jawa Timur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaku usaha sektor UMKM dapat memahami kewajiban perpajakannya manakala ada aspek keadilan dan kemanfaatan pajak yang dapat diterima secara riil oleh pelaku usaha di sektor UMKM.

Penelitian Oleh Maseko (2014) menganalisis keterkaitan antara pengetahuan perpajakan dan biaya kepatuhan dengan tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha sektor UMKM di Zimbabwe. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan *face to face* dalam melakukan indept interview dalam pengumpulan data primer. Sedangkan obyek yang diteliti adalah sebanyak 13 pembayar pajak sektor UMKM di wilayah Harare, Chitungwiza dan Bindura. Hasil penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa persepsi pelaku usaha sektor UMKM mengenai *tax fairness*, kualitas layanan pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi keputusan dalam kepatuhan pajak pelaku usaha. Selain itu pula pelaku pajak sektor UMKM juga memiliki pengetahuan pajak yang terbatas mengenai *tax requirements* dalam kegiatan usahanya

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanasi, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggali keterkaitan hubungan antar variabel. Selain itu pula penelitian eksplanatif juga merupakan penelitian yang bertujuan untuk menerangkan dan

melakukan pengujian hipotesis terhadap beberapa variabel dalam penelitian (Bungin, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan di Provinsi Jawa Timur. Metode pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara *multistage sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier dengan teknik *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini dipilih karena memberikan *error term (residual)* yang paling minimum dalam estimasi model regresi. Sesuai dengan *Gauss–Markov theorem*, uji asumsi klasik dapat dilakukan guna mendapatkan model estimasi regresi yang memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) (Greene, 2012). Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner dengan menggunakan skala *likert* dan analisis dokumen. Data penelitian dikumpulkan dalam kurun waktu Maret-April 2015 dan terkumpul sampel penelitian sebanyak 100 responden.

Model estimasi regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y=b_0+b_1X_1+b_2X_2+e \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

- b_0 adalah konstanta
- b_1 adalah koefisien variabel X_1
- b_2 adalah koefisien variabel X_2
- X_1 adalah variabel pendidikan pajak
- X_2 adalah variabel keadilan pajak
- Y adalah kepatuhan pajak
- e adalah *error term (residual)*

Sedangkan untuk uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t (*t test*) Adapun hipotesis statistiknya adalah :

- a.Ho:tidak ada pengaruh antara pendidikan pajak terhadap kepatuhan pajak
Ha:terdapat pengaruh antara pendidikan pajak terhadap kepatuhan pajak
- b.Ho:tidak ada pengaruh antara rasa keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak
Ha:terdapat pengaruh antara rasa keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan dengan menggunakan program spss, maka diperoleh persamaan estimasi regresi sebagai berikut ini :

$$\text{Kepat} = -0,074 + 0,683\text{Pend} + 0,560\text{Kead} + e$$

t hitung (4,119) (4,312)

$$R^2 = 0,445$$

Nilai uji t hitung menunjukkan angka lebih besar dari nilai t kritis (1,96), sehingga disimpulkan menolah hipotesis utama. Dengan kata lain masing-masing variabel yakni pendidikan pajak dan keadilan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,445 memiliki arti bahwa variasi variabel bebas hanya mampu menjelaskan variasi dalam variabel terikatnya sebesar 44,5%. Sedangkan sisanya sebesar 55,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model estimasi regresi.

Hasil uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinieritas menunjukkan lolos uji asumsi klasik. Dengan kata lain data penelitian bersifat normal, varian dari *residual* bersifat konstan (homoskedastis) dan tidak terjadi hubungan liner diantara variabel bebas (*non multicolinierity*). Secara lebih lengkap hasil estimasi regresi dan uji asumsi klasik pada lampiran dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini mempertegas akan pentingnya peran pendidikan pajak dalam membangun pemahaman yang benar mengenai pajak khususnya bagi pelaku usaha sektor UMKM. Pendidikan pajak yang memadai bagi seluruh komponen masyarakat akan dapat menciptakan sebuah kekuatan yang nyata dalam membangun kesadaran wajib pajak. Dalam hal ini pendidikan pajak tersebut akan dapat membentuk sebuah sikap dan tindakan yang timbul dari kesadaran akan pemenuhan kewajiban pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan empiris oleh Kasipillai (2003) dalam penelitiannya di Malaysia dan juga mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Hofmann, dkk (2008) dan

Mohd (2005) dalam penelitiannya. Kedua peneliti tersebut sepakat bahwa pendidikan pajak dan pengetahuan pajak dapat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak para wajib pajak.

Dalam kaitannya dengan keterkaitan faktor keadilan pajak dengan kepatuhan pajak, maka hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitiannya Mukasa (2011) di Uganda, yakni faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah terciptanya rasa keadilan pajak yang dirasakan oleh pembayar pajak. Selain itu pula hasil penelitiannya ini juga sejalan dengan hasil kajian empiris yang telah dilakukan sebelumnya di Kabupaten/kota di Jawa Timur oleh Mukhlis, dkk (2013). Dalam hal ini faktor keadilan pajak merupakan faktor penting dalam mendorong kesadaran masyarakat dalam merealisasikan kewajiban perpajakannya untuk negara. Namun demikian menurut (Erich, dkk, 2006) hubungan antara persepsi keadilan dan perilaku pajak sangat kompleks walaupun pada umumnya diasumsikan bahwa persepsi keadilan berhubungan positif dengan kepatuhan pajak. Kompleksitas tersebut terjadi karena dimensi keadilan pada setiap individu memiliki aspek yang berbeda-beda. Pada saat yang sama negara membutuhkan banyak penerimaan dari pajak. Oleh karena secara umum dapat dipahami bahwa semakin tinggi rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, maka hal tersebut dapat membangun sebuah kepercayaan masyarakat kepada negara dalam bentuk kepatuhan pajaknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan pajak dan keadilan pajak menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh aparat pajak. Pembentukan kesadaran pajak ternyata harus diinisiasikan melalui proses pembelajaran dalam konteks pendidikan perpajakan. Dalam hal ini berbagai aturan, sistem dan mekanisme perpajakan yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu membutuhkan sosialisasi yang komprehensif dari aparat pajak kepada wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak pelaku usaha sektor UMKM pada

umumnya memiliki tingkat pendidikan pada level sekolah dasar dan sekolah menengah. Berbagai aturan perpajakan yang bergerak dinamis tentunya membutuhkan kegiatan dalam bentuk pendidikan perpajakan yang dapat menysasar pelaku usaha sektor UMKM di daerah.

Begitu pula dengan aspek keadilan pajak yang memiliki kontribusi penting dalam membangun kesadaran pajak masyarakat. Berbagai informasi dan peristiwa pajak terkait dengan masalah korupsi di sektor perpajakan pada dasarnya dapat menimbulkan rasa ketidakadilan pajak bagi masyarakat. Namun demikian melalui upaya preventif yang dilakukan oleh negara, maka hal tersebut dapat menimbulkan trust wajib pajak kepada aparat pajak. Keadilan pajak mencerminkan adanya kewajiban dalam pemenuhan pajak yang dilakukan oleh warga negara lainnya yang juga sudah menjadi wajib pajak.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal penting, yakni :

- a. Pendidikan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha sektor UMKM kerajinan tangan di Propinsi Jawa Timur
 - a. Keadilan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha sektor UMKM kerajinan tangan di Propinsi Jawa Timur
- Adapun saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah :
- a. Aparatur pajak dapat menggalakkan kegiatan sosialisasi pajak secara langsung kepada pelaku usaha terkait dengan ketentuan umum perpajakan dan perpajakan bagi pelaku usaha sektor UMKM
 - b. Perlunya tindakan preventif dalam kaitannya dengan kebocoran pajak. Sistem deteksi dini terhadap kebocoran pajak dapat dibangun dan disinergikan dengan sistem perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, Michael G. and Agnar Sandmo, (1972). "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis", *Journal of Public Economics*, 1: 323-338
- Atawodi, Ojochogwu Winnie dan Stephen Aanu Ojeka, (2012). "Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria", *International Journal of Business and Management*, Vol 7, No 12, 87-96
- Azmi, Anna A. Che and Kamala A. Perumal, (2008). "Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective", *International Review of Business Research Papers*, Vol. 4 No.5 October-November 2008 :11-19, diakses tanggal 10 April 2014 dari <http://google.co.id/>
- Bolnick, B., (2004). *Effectiveness and Economic Impact of Tax Incentives in the SADC Region*. Arlington, Virginia: Nathan Associates Inc.
- Burhan, Bungin, H.M., (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Erich, K., Apolonia, N., & Alexander, W., (2006). "Shared Subjective Views, Intent to Cooperate and Tax Compliance: Similarities between Australian Taxpayer and Tax officers". *Journal of Economic Psychology* 26, 502 - 517
- Greene, W.H., (2012). *Econometric Analysis*, Seventh Edition, Prentice Hall, :New York
- Hofmann, Eva, Erik Hoelzl, and Erich Kirchler, (2008). "Preconditions of Voluntary Tax Compliance: Knowledge and Evaluation of Taxation, Norms, Fairness, and Motivation to Cooperate", *Z Psychol*, 216 (4): 209-217
- Kasipillai, Jeyapalan; Aripin, Norhani; Amran, Noor Afza., (2003). "The Influence of Education on Tax

- Avoidance and Tax Evasion",
eJournal of Tax Research 134
- Maseko, Nelson, (2014). "The Impact of Personal Tax Knowledge and Compliance costs on Tax Compliance Behaviour of SMEs in Zimbabwe", *Journal of Accounting and Business Management* Vol. 2(3), July:26 – 37
- Mohd, R. P.,(2005). "Does Tax Knowledge Matters In Self-Assessment Systems? Evidence from Malaysian Tax Administrative". *Journal of American Academy of Business* , 80-84
- Mukasa, Joseph, (2011). *Tax Knowledge, Perceived Tax Fairness And Tax Compliance In Uganda The Case Of Small And Medium Income Taxpayers In Kampala Central Division*, Disertation, Makerere University, Uganda
- Mukhlis, Imam, Sugeng Hadi Utomo, Yuli Soesetyo, (2013). "Increasing Tax Compliance Through Strengthening Capacity of Education Sector for Export Oriented SMEs Handicraft Field in East Java Indonesia", *European Scientific Journal*, Vol.10 No.7, March:170-184.
- Razak, Abubakari Abdul and Christopher Jwayire Adafula,(2013). Evaluating taxpayers' attitude and its influence on tax compliance decisions in Tamale, Ghana, *Journal of Accounting and Taxation*, Vol 5(3):48-57
- Saad, Natrah, (2013). "Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View", *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 109: 1069 – 1075

Sumber internet :

http://id.wikipedia.org/wiki/Penghindaran_pajak

[http:// www.bisnis.com/articles](http://www.bisnis.com/articles)

Regression

Notes

	Output Created	09-May-2015 20:01:40
	Comments	
Input	Data	G:\Kegiatan 2015\data kepatuahn regresi.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	100
Missing Handling	Value Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.

Syntax	REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE ZPP /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Keptat /METHOD=STEPWISE Pend Kead /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3).
Resources	
Processor Time	0:00:01.342
Elapsed Time	0:00:01.965
Memory Required	1764 bytes
Additional Memory Required for Residual Plots	904 bytes

[DataSet1] G:\Kegiatan 2015\data kepatuahn regresi.sav

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kepat	2.11	1.031	100
Pend	1.46	.563	100
Kead	2.12	.719	100

Correlations

		Kepat	Pend	Kead
Pearson Correlation	Kepat	1.000	.592	.599
	Pend	.592	1.000	.560
	Kead	.599	.560	1.000
Sig. (1-tailed)	Kepat	.	.000	.000
	Pend	.000	.	.000
	Kead	.000	.000	.
N	Kepat	100	100	100
	Pend	100	100	100
	Kead	100	100	100

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kead		Stepwise (Criteria: Probability-of-F- to-enter <= ,050, Probability-of-F- to-remove >= ,100).
2	Pend		Stepwise (Criteria: Probability-of-F- to-enter <= ,050, Probability-of-F- to-remove >= ,100).

a. Dependent Variable: Kepat

Model Summary^c

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.599 ^a	.359	.353	.830
2	.674 ^b	.455	.443	.769

a. Predictors: (Constant), Kead

b. Predictors: (Constant), Kead, Pend

c. Dependent Variable: Kepat

Model Summary^c

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.359	54.945	1	98	.000	
2	.095	16.968	1	97	.000	1.900

c. Dependent Variable: Kepat

ANOVA^c

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	37.823	1	37.823	54.945	.000 ^a
	Residual	67.462	98	.688		
	Total	105.286	99			
2	Regression	47.867	2	23.934	40.432	.000 ^b
	Residual	57.419	97	.592		
	Total	105.286	99			

a. Predictors: (Constant), Kead

b. Predictors: (Constant), Kead, Pend

c. Dependent Variable: Kepat

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.286	.259		1.103	.273
	Kead	.859	.116	.599	7.412	.000
2	(Constant)	-.074	.256		-.290	.773
	Kead	.560	.130	.390	4.312	.000
	Pend	.683	.166	.373	4.119	.000

a. Dependent Variable: Kepat

Coefficients^a

Model		Correlations		
		Zero-order	Partial	Part
1	Kead	.599	.599	.599
2	Kead	.599	.401	.323
	Pend	.592	.386	.309

a. Dependent Variable: Kepat

Excluded Variables^b

Model						Collinearity Statistics
		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Tolerance
1	Pend	.373 ^a	4.119	.000	.386	.686

a. Predictors in the Model: (Constant), Kead

b. Dependent Variable: Kepat

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	Kepat	Predicted Value	Residual
12	3.389	4	1.39	2.607
78	3.066	4	1.64	2.359

a. Dependent Variable: Kepat


Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1.17	4.15	2.11	.695	100
Residual	-1.586	2.607	.000	.762	100
Std. Predicted Value	-1.348	2.942	.000	1.000	100
Std. Residual	-2.062	3.389	.000	.990	100


a. Dependent Variable: Kepat

Charts

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

